PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG



BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Jln. St. Syahrir No. 178 Telp. (0752) – 485152 Fax (0752) – 83833 PADANG PANJANG - 27118

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR: 900/ 3 \/ /BPKD-PP/2017

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2017

WALIKOTA PADANG PANJANG

Menimbang

- : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 daan pasl 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instransi Pemerintah ;
 - b. Bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikota Padang Panjang.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sisstem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Penunjukan Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 7. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 05 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang 2013-2018;
- 8. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2016 Nomor 9 Seri D.1)
- 9. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang.

Lembar Kedua

: Keputusan Walikota Padang Panjang

Nomor

: 900/ 31 /DPPKAD-PP/2017 2017

: 1 Agustus Tanggal

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN Menetapkan

PENETAPAN **TENTANG** WALIKOTA BADAN

(IKU) **UTAMA** KINERJA INDIKATOR DAERAH KOTA PADANG KEUANGAN

PENGELOLA PANJANG TAHUN 2017-2018

KESATU

Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Badan

Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja tahunan dan rencana kinerja anggaran, penyusunan dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Badan

Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang;

Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja **KEDUA**

Strategis Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang;

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan KETIGA

ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang Panjang

pada tanggal

: 1 Agus tus 2017

An. WALIKOTA PADANG PANJANG KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KOTA PADANGPANJANG

> INDRA GUSNADY, SE,M.Si NIP. 19700804 199803 1 006

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth;

- 1. Walikota Padang Panjang
- Inspektur Daerah Kota Padang Panjang di Padang Panjang
- 3. Arsip

Lampiran : Keputusan Walikota Padang Panjang

Nomor : 900/ 31 /BPKD-PP/2017

Tanggal : 1 Agus tus

2017 Tentang : Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan

Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang

Tahun 2017

Indikator Kinerja Utama Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2017-2018

	T		Satuan	Penjelasan			
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Alasan	Formula/Cara Pengukuran	Sumber Data	Keterangan / Kriteria
1 1	2	3 Hasil pemeriksaan atas LKPD oleh BPK		5 Masih terdapatnya kelemahan-kelemahan atas capaian keuangan Pemerintah Daerah	6 Opini atas Laporan Keuangan oleh BPK RI menjadi WTP 2017	7 BPKD Kota Padang Panjang	Opini yang dikeluarkan oleh BPK atas Lapaoran Keuangan Pemerintah Kota Padang Panjang

An. WALIKOTA PADANG PANJANG KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KOTA PADANGPANJANG

> INDRA GUSNADY, SE,M.Si NIP. 19700804 199803 1 006